

Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual

Bambang Sulistyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
(The National Research and Development Centre of Archaeology)

ABSTRAK. Sejak era reformasi tahun 1999, masyarakat Indonesia telah mengalami pencerdasan dan pencerahan yang luar biasa. Selain itu, masyarakat kini semakin menjadi sadar akan hak-haknya dalam konteks memaknai warisan leluhurnya. Oleh karena itu tidak mengherankan, dalam urusan pengelolaan sumberdaya arkeologi, mereka tidak lagi bersikap apatis seperti yang terjadi pada masa orde baru. Sebaliknya pada masa otonomi daerah ini, mereka lebih bersikap proaktif dan bahkan mulai menuntut hak-haknya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Sebagai akibatnya, muncul berbagai konflik pemanfaatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat khususnya pada situs-situs yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik secara kultural maupun struktural. Tetapi faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak, karena dilatarbelakangi oleh sejarah sistem pengelolaan warisan budaya yang selama ini masih mengikuti pola kolonial dan beberapa faktor perubahan sosial budaya dan politik yang sangat rumit dan cepat, sehingga solusi pemecahannya pun diperlukan kebijakan ekstra yang tidak mudah.

Demikian pula, faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidaklah sama, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah tersebut. Secara konseptual resolusi konflik pada hakekatnya lebih merupakan proses penghapusan konflik melalui metode analitis dan mampu menjangkau akar permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan solusi yang bersifat permanen terhadap suatu problematik yang melibatkan dua pihak atau lebih di dalam suatu konteks pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang khusus.

Katakunci: Konflik pemanfaatan; sumber daya arkeologi; aspek struktural; aspek kultural

ABSTRACT. Resolution of Conflicts regarding the Utilization of Archaeological Resources in Indonesia: A Conceptual Framework. The people of Indonesia have become more educated and cultured, since the beginning of the reformation period in 1999. Further effect of reformation is the awareness of the rights of the people of Indonesia to present the significance of their cultural heritages. Therefore, it is understandable that the people of Indonesia are more conscious dynamic in regard to the management of archaeological resources than that of the new order before 1999. Since the commencement of the regional autonomy, the people of Indonesia have become pro-active and began to claim their rights for involvement in managing the archaeological resources. This circumstance has resulted numerous of conflicts of benefiting from the archaeological resources in various regions, especially at sites which attract public interest.

The conflict of benefiting from the archaeological resources is caused by a variety of aspects, cultural and structural. However, these aspects cannot be examined independently. The history of cultural heritage management indicate that 1) the system which have been used up to the present adhere to the colonial pattern constructed before the independence of Indonesia in 1945; and 2) A number of complicated and rapid change of social, culture, and politics aspects have also affected the conflict of interests. Therefore, it is necessary to establish an admirable policy to solve this problematical issue.

Moreover, the conflict that occurred in each place is also caused by aspect particular to that place. Therefore, it is necessary to develop a strategic resolution to manage the conflicts taken place in every specific region. Conceptually, the essence of resolution for conflicts is a process of eliminating conflicts by way of analytical method that enable to reach the roots of problems. The resolution for conflicts is also a permanent solution for solving a problem between two parties or more in regard to a specific benefiting from archaeological resources.

Keywords: Conflik of beniting; archaeological resources; aspects cultural; aspects structural

PENDAHULUAN

Kecenderungan warisan budaya seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat diwariskan secara berbeda. Bahkan suatu warisan budaya memungkinkan tidak diterima dengan senang hati oleh pewarisnya. Dengan perkataan lain warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya. Jika persepsi itu memiliki nuansa bobot kognitif misalnya, maka warisan budaya akan dipersepsikan sebagai "informasi" yang mampu menambah dan memperkaya khazanah kognitif yang sudah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika persepsi mengarah pada ekspresivitas, dengan persepsi afektif, maka terdapat kemungkinan warisan budaya cenderung dibesar-besarkan dalam arti dan maknanya (Nimpoena 1980:29). Perbedaan persepsi dalam memaknai suatu warisan budaya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat khususnya pada situs-situs yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Tulisan ini akan menyoroti salah satu dari sekian banyak problematik pengelolaan warisan budaya di Indonesia, yaitu masalah konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi (selanjutnya disingkat SDA) yang saya anggap penting untuk segera disikapi. Alasan saya memandang penting permasalahan tersebut untuk segera disikapi, karena fakta sosial memperlihatkan, bahwa konflik pemanfaatan seringkali mewarnai upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian SDA. Konflik pembangunan pusat perbelanjaan "Jagat Jawa" di sekitar kompleks Candi Borobudur (Kompas, 13 Januari 2003), atau konflik pembangunan Plaza di Benteng Kuto Besak Palembang (Kompas, 3 Januari 2003), dan penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan Pura Besak sebagai BCB (Tempo, 9 Januari 1993) merupakan contoh konflik terbuka yang sering terjadi dalam proses pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

Dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat telah mengalami pencerdasan dan pencerahan yang luar biasa. Selain itu, kini masyarakat semakin menjadi sadar akan hak-hak mereka dalam memaknai sumberdaya arkeologi bagi kehidupan. Oleh karena itu tidak mengherankan, dalam permasalahan pengelolaan sumber daya arkeologi, mereka tidak lagi bersikap apatis dan menunggu inisiatif pemerintah seperti yang terjadi pada masa orde baru. Sebaliknya pada masa otonomi daerah ini, mereka lebih bersikap proaktif dan bahkan mulai menuntut hak-haknya untuk dapat ikut terlibat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi yang pada hakekatnya adalah warisan budaya leluhurnya. Kondisi seperti ini pada

satu sisi cukup menguntungkan, karena dapat membantu pemerintah dalam upaya pelestariannya, tetapi pada sisi lain, jika tidak ada kendali, sikap proaktif masyarakat justru dapat membahayakan kelestarian warisan budaya, karena makna warisan dapat saja dipersepsikan sesuai dengan orientasi kepentingannya. Perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya inilah salah satu sebab yang memunculkan konflik. Fenomena konflik yang terjadi di berbagai tempat tersebut menyadarkan kepada kita, bahwa SDA adalah memiliki posisi sejajar dengan sumber daya alam lain (Kusumohartono 1992) dan banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Di samping itu fenomena tersebut perlu kita sikapi dengan instropeksi, bahwa apakah model pengelolaan yang kita terapkan selama ini masih cocok dan relevan? Apakah tidak perlu kita modifikasi lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Macleod (1977), pengelolaan sumber daya arkeologi idealnya melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat, academia, dan pemerintah yang masing-masing memiliki peranan dan kedaulatan yang berbeda. Hingga saat ini, konsep pengelolaan warisan budaya masih bersifat perliungan situs (Mündardjito 1996) yang dilihatnya sebagai entitas bendawi yang mati bukan sebagai *social construct* yang menempatkan warisan budaya pada konteks sosial sekarang. Hingga saat ini, sistem pengelolaan sumber daya arkeologi lebih cenderung masih menjadi otoritas pemerintah semata. Sistem ini nyaris bersifat tertutup dan eksklusif yang mengabaikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* lainnya. Sebagai akibatnya, peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya arkeologi menjadi terbatas. Bahkan, mereka cenderung menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan kekecewaan, kekhawatiran, pembatasan kegiatan, dan bahkan kehilangan penghasilannya yang akhirnya memunculkan konflik.

Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan SDA, baik secara kultural maupun struktural. Faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak, karena dilatarbelakangi oleh sejarah sistem pengelolaan warisan budaya selama ini yang masih mengikuti pola kolonial dan beberapa faktor perubahan sosial budaya dan politik yang sangat rumit dan cepat, sehingga solusi pemecahannya pun diperlukan kebijakan ekstra yang tidak mudah. Demikian pula, faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidaklah sama, tetapi secara substantif memiliki kerangka dasar yang tidak jauh berbeda, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah tersebut. Secara konseptual, resolusi konflik pada hakekatnya lebih merupakan proses penghapusan konflik melalui metode analitis dan mampu menjangkau akar

permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan solusi yang bersifat permanen terhadap suatu problematik (Burton 1991:72) yang melibatkan dua pihak atau lebih di dalam suatu konteks pemanfaatan SDA. Resolusi konflik bukan hanya berdimensi menyelesaikan persoalan, tetapi idealnya juga termasuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar situs yang terlibat dalam konflik (Ruth-Heffelbower 2000).



Pembuatan bata merah konflik Situs Trowulan

PEMBAHASAN

1. Antara Konsepsi dan Miskonsepsi Konflik di Indonesia

Istilah konflik di dalam bahasa aslinya (*conflict*) berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan (Webster 1966), yaitu berupa konfrontasi fisik antara dua pihak atau lebih yang saling berseteru. Namun dalam perkembangan selanjutnya arti kata itu kemudian meluas dengan masuknya "ketidaksepakatan" yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide. Di samping konfrontasi fisik, konflik sekarang ini telah menyentuh di berbagai aspek baik psikologis maupun sosial budaya. Dengan demikian istilah konflik menjadi meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai konsep tunggal. Konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan, sedangkan kepentingan itu adalah perasaan orang atau kelompok mengenai apa sesungguhnya yang mereka kehendaki atau yang diinginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentralistik dalam pikiran dan mempengaruhi tindakan manusia yang akan membentuk sikap, tujuan dan niatnya (Raven dan Rubin 1983). Dalam konteks kajian konflik terhadap SDA, konflik secara kongkrit dapat dijabarkan sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki, persepsi berbeda dalam pemanfaatan SDA. Dengan mendefinisikan konflik sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan persepsi

mengenai kepentingan, kita dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok yang sedang mengalami konflik tersebut, karena biasanya persepsi memiliki dampak yang bersifat segera yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku (Dean, et al. 2004: 27). Di samping itu, pendefinisian konflik dalam pengertian yang bersifat perseptual tersebut, berarti membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak merasakan adanya konflik kepentingan, sementara pihak lainnya mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan adalah menjadi faktor penyebab konflik. Bagaimanapun juga kedua pihak atau lebih tersebut mungkin akan tetap bertindak sesuai dengan persepsi yang diyakininya, karena masing-masing merasa yang paling benar dan paling berhak.

Namun demikian, dalam dimensi yang lain, sebagaimana ahli-ahli ilmu sosial melihatnya konflik adalah realitas kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Selama manusia hidup dan bermasyarakat konflik akan selalu terjadi baik konflik interpersonal maupun konflik antarkelompok (Nugroho, et al. 2004: xxii). Konflik akan selalu terjadi jika tujuan masyarakat tidak sejalan, karena berbagai perbedaan persepsi. Namun demikian konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebab mungkin saja konflik tersebut menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan. Dalam kehidupan sekarang ini konflik justru diperlukan, tetapi untuk dihadapi bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, justru kita dapat memperoleh manfaat dari konflik tersebut yaitu antara lain mendorong ke arah perubahan yang justru diperlukan (Fisher et al. 2002:6). Dalam pandangan ini konflik justru perlu "diintensifkan", artinya dimunculkan bukan disembunyikan atau ditekan untuk mencegah munculnya masalah-masalah baru yang lebih berbahaya di masa depan. Perbedaan pandangan, sasaran dan tujuan seringkali dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua yang terlibat dalam konflik memiliki maksud yang sama. Suatu konflik dikhawatirkan akan berubah menjadi kekerasan jika saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pandangan tidak ada atau tidak memadai. Demikian pula, konflik akan berdampak menjadi radikal jika suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar. Konflik tidak bisa diselesaikan secara sepihak, tetapi perlu dilihat akar permasalahan yang menyebabkan pemunculannya.

Dalam sejarah pengelolaan warisan budaya, konflik pemanfaatan SDA yang terjadi selama ini telah dimaknai dengan cara yang berbeda. Minimal ada tiga cara pandang yang salah yang melihat konflik bukan suatu permasalahan serius, melainkan suatu fenomena "biasa" sebagai berikut:

Pertama, konflik pemanfaatan SDA cenderung "terisolasi" sebagai persoalan klasik yang disebabkan

oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat akan arti penting warisan budaya, tanpa melihat dalam konteks sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Konflik yang "terisolasi" ini mengakibatkan konflik semakin berkembang dan ruwet, karena melibatkan banyak pihak. Konflik pemanfaatan SDA pada gua-gua hunian prasejarah di Gunungkidul misalnya, bukan sekedar terbatasnya pemahaman masyarakat akan arti penting warisan budaya sehingga masyarakat melakukan penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit, melainkan sudah menyangkut pada problematik mendasar berupa kebutuhan hidup dan melibatkan kebijakan berbagai *stakeholder*. Penelitian konflik pemanfaatan SDA, khususnya di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul akhir-akhir ini paling tidak telah teridentifikasi ada 10 pihak yang terlibat konflik termasuk Bappeda dan investor (Daud dkk. 2004: 49). Demikian pula yang terjadi dengan konflik pembangunan *Shopping Street* kompleks Candi Borobudur misalnya, muncul akibat perkembangan konflik sebelumnya berupa pembangunan perbelanjaan "Jagat Jawa" yang ditolak rencana pembangunannya oleh masyarakat dan para pedagang asongan (*Kompas*, 3 Januari 2003). Konflik ini akan mempengaruhi atau bahkan memunculkan konflik-konflik kecil lainnya antar pedagang asongan yang mengganggu pengunjung Candi Borobudur.

Kedua, konflik selama ini telah dilihat sebagai fenomena yang biasa, yang disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai SDA. Oleh karena dipandang sebagai fenomena "biasa", maka konflik tidak mendapat perhatian serius untuk dikelola, sebagai akibatnya konflik berulang kali terjadi menambah banyak warisan budaya yang tercemar, hancur dan bahkan musnah oleh kegiatan yang mengatasnamakan demi kepentingan pembangunan nasional. Sudah tidak terhitung berapa banyak situs yang hancur terkena dampak roda pembangunan fisik. Fenomena seperti ini dinilai Mundarjito (1996: 130) sebagai cerminan ketidakberdayaan arkeolog mengantisipasi intervensi penguasaan dan penggunaan lahan serta mendudukan diri pada posisi tawar menawar di antara berbagai desakan kepentingan.

Ketiga, dalam perjalanan pengelolaan SDA selama ini konflik dilihatnya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar situs serta tanpa melihat kelemahan sistem pengelolaan situs yang sedang menjadi obyek konflik. Konflik terhadap perburuan fosil Situs Sangiran misalnya, dari dulu hingga sekarang belum terpecahkan karena di dalamnya terdapat berbagai kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi dari situs "dunia" tersebut. Upaya pelestarian yang menekankan pada cara penegakan hukum (*law enforcement*) semata tidak dapat diterapkan di Situs

Sangiran. Masyarakat secara sembunyi-sembunyi tetap melakukan perburuan, perdagangan, dan pemalsuan fosil, sebagai tambahan penghasilan mereka. Bahkan masyarakat Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar misalnya, secara tegas menolak wilayahnya dimasukkan ke dalam area BCB yang dilindungi undang-undang. Alasan penolakan tersebut sangat sederhana, penetapan Gondangrejo sebagai wilayah situs tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat, bahkan menurut mereka dirasakan malah merugikan penduduk (wawancara dengan Kepala Desa Krendowahono dan beberapa staf Kantor Kecamatan Gondangrejo, 26 Juli 2005).



Menara Pandang konflik Situs Sangiran

2. Pola Konflik Pemanfaatan SDA di Indonesia

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran, dan tujuan yang berbeda. Secara global para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam pemunculan dan akibatnya (Soetrisno 2003: 14 17). Pertama, konflik yang bersifat destruktif. Konflik ini muncul karena rasa benci antara kelompok satu dengan kelompok lain yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti kecemburuan sosial. Dampak dari konflik destruktif ini adalah berupa benturan-benturan fisik yang membawa korban harta bahkan jiwa. Kedua, konflik fungsional. Konflik ini muncul karena perbedaan pandangan antara dua kelompok atau lebih tentang suatu masalah yang mereka sama-sama hadapi. Jika konflik ini mampu ditatasi secara bijak, maka akan menghasilkan suatu konsensus baru terhadap berbagai hal yang menjadi sumber munculnya perbedaan pendapat. Bahkan konflik fungsional ini bukan tidak mungkin akan menghasilkan perubahan-perubahan yang bermuara pada perbaikan bersama. Melihat konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang

akhir-akhir ini sering muncul mewarnai upaya pelestarian, tampaknya konflik yang terjadi dapat dimasukkan dalam kriteria konflik yang kedua, yaitu konflik yang fungsional. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya. Jika konflik sering terjadi mewarnai upaya pelestarian warisan budaya, berarti konflik itu sebenarnya memang diperlukan. Oleh karena itu, jika konflik dapat ditangani secara bijak bukan tidak mungkin justru akan melahirkan suatu perubahan-perubahan yang menuju ke arah perbaikan. Dari konflik yang terjadi di berbagai situs, dapat dilihat beberapa pola konflik yang memberikan warna dalam proses resolusi. Pertama, konflik struktural merupakan konflik yang akar permasalahannya berasal dari penerapan sistem pengelolaan warisan budaya itu sendiri. Sistem pengelolaan yang masih menganut sistem pengelolaan model kolonial, dimana para pengembang kepurbakalaan masih menempatkan diri sebagai legislator bukan fasilitator, menyebabkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi menjadi terbatas. Bahkan, mereka cenderung menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan kekecewaan, kekhawatiran, dan bahkan kehilangan penghasilannya yang akhirnya memunculkan konflik. Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya arkeologi menjadi otoritas tunggal pemerintah bersifat tertutup dan eksklusif, mengabaikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* lainnya. Kinerja para pengembang kepurbakalaan yang menempatkan diri sebagai legislator yang menganggap seolah-olah merekalah yang paling berhak dan berkuasa menentukan nasib warisan budaya, diperkirakan tidak akan dapat bertahan dalam pengelolaan di masa depan (Tanudirdjo 1998).

Tipe konflik seperti ini mendominasi sekaligus mewarnai upaya pemerintah dalam proses pengelolaan warisan budaya. Dilihat dari segi pelaku yang terlibat konflik, cukup beragam. Konflik dapat terjadi baik antar pihak dalam kubu akademisi, antar-anggota masyarakat, antar masyarakat dan pemerintah, dan antara akademisi dengan masyarakat, bahkan antarpemerintah dengan pemerintah otonom. Contoh tipe konflik seperti ini cukup banyak, ditemukan baik di situs-situs peringkat lokal bahkan peringkat internasional seperti situs Sangiran. Masyarakat Gondangrejo (Situs Sangiran) misalnya, menolak daerahnya dimasukkan ke dalam area situs Sangiran kalau pada akhirnya masyarakat setempat tidak pernah menikmati kesejahteraannya. Pernyataan penolakan yang mengagetkan ini tercermin di dalam rapat Daerah Kabupaten Karanganyar, yang menuntut segera dicabut penetapan wilayahnya sebagai kawasan Benda Cagar Budaya. Apabila penetapan tersebut tidak dicabut, dimohon dengan cepat untuk dilakukan penegasan mengenai batas-batas areal yang termasuk dalam

Kawasan Benda Cagar Budaya Sangiran, atau mempersempit areal daerah benda cagar budaya serta pemberian kompensasi sarana untuk kemajuan pembangunan daerahnya antara lain berupa jaringan irigasi dan jaringan air minum. Kedua, konflik yang mengatasnamakan pembangunan. Konflik ini menunjuk pada proses pertikaian yang muncul karena kompetisi atas kebutuhan yang dipersepsikan tidak sesuai. Konflik ini muncul ketika para pelaku pembangunan kuat beranggapan bahwa untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan pembangunan nasional pihak lain harus dikorbankan. Sebagai akibatnya tidak sedikit situs-situs arkeologi rusak, hancur bahkan musnah sebelum diteliti dan didokumentasi. Konflik tipe ini juga muncul akibat kekurangan informasi yang mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang bijak. Dalam konteks ini, pihak arkeologi sering terkalahkan oleh berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan.

Ketiga, konflik kepentingan yang muncul disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memaknai suatu warisan budaya, karena perbedaan pemaknaan, maka orientasi dan tujuan pemanfaatannya berbeda pula bahkan bertolak belakang. Tipe konflik berbasis kepentingan ini, biasanya dilatarbelakangi oleh suatu persoalan substantif yang menyangkut masalah perekonomian atau mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar situs. Dari aspek pelaku yang terlibat, konflik sering terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah. Penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit di situs gua-gua Gunungkidul, perburuan fosil di situs Sangiran atau konflik petani kentang di situs Candi Dieng, merupakan contoh tipe konflik kepentingan yang banyak sekali mewarnai upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia. Situs-situs yang memiliki potensi kuat terhadap nilai jual, cukup rentan munculnya konflik. Bahkan pada era otonomi daerah ini konflik pemanfaatan warisan budaya sudah merambah antar pemerintah otonom itu sendiri sebagaimana diperlihatkan oleh konflik antar Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, tentang perebutan situs Kompleks Candi Dieng (Sonjaya 2005:83). Keempat, konflik nilai, yaitu suatu konflik yang dilatarbelakangi oleh suatu sistem keyakinan yang tidak kompatibel yang diterapkan oleh pemerintah terhadap suatu warisan budaya dan berdampak pada masyarakat di sekitar situs. Pengertian nilai di sini adalah keyakinan-keyakinan yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberi makna terhadap kehidupannya. Nilai ini menentukan baik atau buruk, yang benar dan salah, hitam atau putih, boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dll. (Koentjaraningrat 1985). Tidak semua perbedaan nilai menjadi faktor penyebab konflik. Artinya masyarakat dapat hidup tenang walau terdapat perbedaan sistem nilai dalam lingkungannya. Permasalahannya adalah, konflik akan segera muncul hanya ketika pemerintah

memaksakan suatu kehendak yang dipandang sangat merugikan masyarakat. Konflik pada tataran ini berkaitan dengan nilai religius yang sangat sukar untuk dipecahkan. Dilihat dari segi siapa yang terlibat konflik, pada umumnya tipe konflik ini terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan yang diterapkan. Kasus penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah mencagarbudayakan Pura Besakih (*Tempo*, 9 Januari 1993), merupakan contoh konflik nilai yang menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitar situs.

Keempat tipe konflik tersebut memperlihatkan berbagai bentuk perebutan SDA yang pada hakekatnya banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Tipe-tipe itu juga menjelaskan bahwa konflik bukan hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai suatu sumberdaya arkeologi tetapi oleh berbagai kerangka yang memberi artikulasi kurang proposional atas pengelolaan suatu warisan budaya. Bagaimana pun juga konflik-konflik tersebut harus dikelola secara cepat dan benar sebelum berkembang menjadi permasalahan ruwet yang menyusahakan banyak orang dan sukar terpecahkan, sebagaimana diperlihatkan oleh konflik di sekitar kompleks Candi Borobudur yang sudah melibatkan kepentingan pedagang asongan.



Konflik Kompleks Candi Dieng dengan petani

3. Langkah-Langkah Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dimaksudkan di sini pada hakekatnya adalah menyelesaikan konflik dengan cara menemukan akar permasalahan dan berusaha membangun hubungan di antara berbagai pihak yang berkonflik serta mengintegrasikan persepsi guna kelestarian suatu warisan budaya. Dengan demikian yang menjadi sasaran bukan hanya kesepakatan untuk mengakhiri "perselisihan", tetapi lebih menekankan pada pencapaian suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya. Konflik pemanfaatan SDA pada dasarnya tidak dapat dilihat secara sepihak. Sejarah sistem pengelolaan ikut

berperanan disamping aspek keruangan. Dimensi keruangan dimana konflik tersebut muncul karena ciri sosial politik dan ekonomi sangat berperan dan menentukan lahir dan berkembangnya penilaian sosial terhadap kepentingan suatu situs yang tidak jarang memunculkan konflik.

Langkah Pertama: Eksplorasi Stakeholders

Mempertimbangkan banyak pihak yang berkepentingan terhadap suatu situs, maka eksplorasi *stakeholders* merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam upaya memecahkan konflik. Langkah ini selain mengetahui berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu situs atau suatu benda cagar budaya, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing *stakeholders* terhadap suatu situs atau suatu benda cagar budaya tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan warisan budaya, kita dapat mengetahui lebih jauh keragaman yang mereka inginkan satu sama yang lain bertentangan. Perbedaan pertentangan inilah yang sebenarnya yang harus kita temukan dalam memecahkan masalah konflik, yaitu dengan cara:

- a. Identifikasi posisi masing-masing *stakeholders* terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.
- b. Identifikasi kepentingan masing-masing *stakeholders* terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.
- c. Deskripsi kebutuhan masing-masing *stakeholders* terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.

Langkah Dua: Identifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah dengan melihat bagaimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu situs/bcb mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat masalah inti dan akar atau asal usul terjadinya konflik serta efek yang diakibatkan, sekaligus mengidentifikasi apakah berbagai pihak yang sedang berkonflik memiliki persepsi yang sama atau berbeda terhadap suatu masalah sehingga dengan mudah dapat diprediksikan peluang-peluang bagi pemecahannya. Hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Deskripsi kejadian: menjelaskan peristiwa demi peristiwa secara berurutan sekaligus memperlihatkan peristiwa, situasi atau kondisi mana yang paling penting bagi masing-masing pihak yang dipandang sebagai faktor utama penyebab konflik.
- b. Identifikasi dampak: memaparkan efek apa

saja yang muncul sebagai akibat masalah tersebut?

- c. Strategi fasilitasi : mengidentifikasi pendekatan yang umum berlaku dan memang diperlukan untuk mendekati masalah.
- d. Identifikasi kesulitan: memaparkan kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak yang sedang bertikai sebagai hasil dari cara kelompok mendekati masalah.

Langkah tiga : Pemetaan masalah

Sebagaimana disarankan oleh Fisher et al. (2000). Analisis pemetaan konflik pada dasarnya dipakai untuk mencapai tujuan : (1) lebih memahami situasi dengan baik, (2) melihat hubungan berbagai pihak secara lebih jelas, (3) menjelaskan dimana letak kekuasaan, (4) melihat para sekutu atau posisi sekutu yang paling tepat, (5) mengidentifikasi mulainya intervensi atau aksi dan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Pemetaan masalah dilakukan dengan cara mempertemukan berbagai pihak yang konflik untuk saling memetakan situasi dengan sudut pandang masing-masing yang berbeda sekaligus mempelajarinya secara bersama. Upaya merekonsiliasi sudut pandang yang berbeda merupakan intisari dalam resolusi konflik. Yang perlu dilakukan pada tahap ini:

- a. Klasifikasi: mengklasifikasikan secara detail pihak-pihak utama yang konflik dan pihak-pihak lain yang terlibat secara eksternal atau sekedar kelompok kecil yang ikut terpengaruh.
- b. Korelasi: menemukan korelasi, hubungan di antara semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang utama maupun pihak terpengaruh. berbagai aliansi, konfrontasi.
- c. Isue: Menemukan isue pokok di antara pihak yang berkonflik dan menempatkan isu ini sebagai permasalahan yang disadari dan akan dipecahkan secara bersama.

Langkah Empat : Resolusi Konflik

Tahap ini muncul sejalan dengan pertanyaan: bagaimanakah pencapaian tujuan resolusi konflik tersebut? Pencapaian tujuan dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk mengatasi hambatan baik bersifat kultural maupun struktural yang tidak terhindarkan dalam pencapaian resolusi konflik. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempertemukan berbagai pihak yang sedang konflik guna mendiskusikan solusi secara bersama berdasarkan hasil analisis langkah tiga, empat dan tahap sebelumnya. Pertemuan bentuk *Focus Group Discussion* ini, penting dibicarakan antara lain perbedaan dan persamaan antar berbagai pihak dan juga pentingnya menjaga keharmonisan di antara berbagai pihak yang konflik tersebut. Berbagai sistem

konflik dan faktor-faktor, serta kondisi yang mendasarinya didiskusikan dan sekaligus disepakati untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang mungkin dicapai, yaitu:

- a. Mencapai harmoni: melalui identifikasi dan klasifikasi masalah, berbagai pihak diupayakan dapat memahami secara lebih baik konflik dan intensi serta ekspektasi masing-masing pihak.
- b. Steting tujuan: harus dilakukan proses perumusan tujuan bersama dan mendefinisikan tujuan secara bersama dan rinci, dilanjutkan dengan perumusan indikator-indikator yang memungkinkan tujuan dicapai.
- c. Strategi fasilitasi: setelah memperoleh kesepakatan tujuan dan indikator yang jelas, maka penting ditumuskan strategi yang tepat untuk tindak lanjut. Untuk memfasilitasi perlu memahami kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing dan memperhitungkan secara seksama sumberdaya yang dapat digerakan untuk mendukung usaha tersebut.

Langkah Lima : Analisis Dampak

Tahap ini bertujuan menyusun indikator yang tepat dalam mengukur keberhasilan proses resolusi yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam tahap ini harus diperoleh rumusan tentang parameter atau indikator kunci yang akan menentukan apakah tujuan sudah dicapai atau belum dan apakah konflik sudah terpecahkan. Semua indikator disusun secara bersama dan berdasarkan kesepakatan antarpihak yang konflik. Penyusunan indikator haruslah sederhana, tepat dan sistematis agar dengan mudah diketahui apakah akar persoalan penyebab konflik benar-benar telah terpecahkan, yaitu:

- a. Monitoring: membentuk tim monitoring untuk mengamati proses resolusi konflik yang terjadi di lapangan.
- b. Modifikasi: segera melakukan tindakan misalnya memodifikasi rencana jika tampak fenomena-fenomena bahwa kemajuan yang diharapkan belum tercapai atau ada kendala tertentu yang tidak terduga.
- c. Penjajakan: penting diamati dalam hal apa hubungan antar dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik telah lebih baik dan berbagai tindakan resolusi telah membawa hasil. Apakah semua proses tindakan resolusi bersifat positif dan efektif.

Langkah Enam : Distribusi Hasil

Pada tahap ini dilakukan distribusi hasil ke berbagai pihak untuk memperlihatkan manfaat dari

resolusi konflik yang telah disepakati. Keseluruhan proses cara-cara pemecahan konflik yang telah dilakukan dari indentifikasi masalah, pendekatan masalah sampai pada pemecahan masalah direkam dan dipelajari untuk dapat diakses sebagai proses pembelajaran. Keseluruhan tahapan dan gagasan pemecahan penting dimodifikasi, dikembangkan untuk dipergunakan sebagai pengalaman memecahkan masalah di berbagai situs-situs bermasalah di Indonesia dengan sifat dan karakter konflik yang berbeda.

sosial sekarang, hanya akan melahirkan ketidakpuasan berbagai pihak yang akhirnya memunculkan konflik terbuka. Demikian pula, model pengelolaan yang eksklusif kurang melibatkan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholders*, nampaknya sudah tidak bisa diterapkan pada era otonomi daerah seperti sekarang ini.

KESIMPULAN

Konflik dapat diawali dari sebuah lingkungan masyarakat yang hidup dan beraktivitas di sekitar situs yang tiba-tiba terganggu oleh kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya. Konflik juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai suatu warisan budaya atau disebabkan oleh sekedar perebutan kebutuhan lahan yang tidak segera dipecahkan yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka, ruwet, dan perlu keseriusan menangannya. Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik secara kultural maupun struktural. Faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak. Latar belakang sejarah pengelolaan, konteks keruangan sosial budaya dan ekonomi dimana konflik tersebut muncul, ikut menentukan lahir dan berkembangnya konflik.

Seiring dengan meningkatnya kecerdasan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai ahli waris yang sah terhadap warisan budaya di era otonomi ini, menyebabkan konflik pemanfaatan SDA memiliki dimensi yang beragam. Konflik tidak hanya terjadi antarpihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi antarpemerintah dengan pemerintah otonom antarinvestor dengan pemerintah bahkan antar kedua pemerintah otonom itu sendiri sebagaimana diperlihatkan kasus konflik kompleks Candi Dieng. Namun demikian konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebab mungkin saja konflik tersebut menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang mendorong ke arah suatu perubahan yang justru diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka resolusi konflik harus dilakukan dengan metode dan analisis yang tepat dengan menemukan akar permasalahan yang biasanya tidak terlepas dari benturan faktor kebutuhan dan kepentingan. Di samping itu resolusi konflik penting pula harus dilakukan dengan mulai melihat kembali kinerja arkeologi selama ini. Konsep pelestarian yang hanya bersifat perlindungan, konsep pengelolaan suatu situs yang memandang *site oriented* sebagai entitas bendawi yang mati bukan sebagai *social construct* yang menempatkan warisan budaya pada konteks

PUSTAKA

- Anonim. 1993. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya*.
- Anonim. 1994. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar budaya*.
- Cleere, Henry F. 1990. "Introduction : the rationale of archaeological management", dalam Henry F. Cleere (ed) *Archaeological heritage management in the modern world*. London: Unwin-Hyman.
- Burton, John. 1991 "Conflict Resolution as Political System", dalam V. Volkan et.al (ed) *Psychodynamics of International Relationship*. Lexington: Lexington Books
- Fera Nugroho, Nico L Kana, dan Prajarto Dirdjosanyoto, 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Simon, et.al. 2002. *Working with Conflict: skill et strategis for Action*. London: zed Books Ltd, 7 Cynthia Street.
- Koentjaraningrat. 1985. "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional", dalam Alfian (ed). *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Kohl, P.L. dan C. Fawcett. 1995. *Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology*. London: Cambridge University Press.
- Kompas. 3 Januari 2003. Ditolak, Pembangunan Jagat Jawa Borobudur.
- Kompas. 11 Januari 2003. Tinjau Ulang Kontrak Borobudur.
- Kusumohartono, Bugie. 1992. "Manajemen Sumberdaya Budaya, Muatan Penting dalam Sistem Pendidikan Arkeologi di Indonesia", dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI*, di Malang, Jawa Timur.
- Macleod, D. G. 1977. "Peddle or perish : archaeological marketing from concept to product delivery", dalam Michael B. Schiffer dan George J. Gummerman (ed.), *Conservation Archaeology*. New York: Academic Press.
- Mundardjito. 1996. "Pendekatan Integratif dan Partisipatif dalam Pelestarian Budaya". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Sastra UI tanggal 7 Oktober 1995. Kemudian dipublikasikan pada *Jurnal Arkeologi Indonesia 2*: 123-135 Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Mc. Gimsey, R. dan H.A. Davis (ed.) 1977. *Management of Archaeological Resources: the Dairlie House Report*. Special publication of the society for American Archaeology.
- Nimpoeno, S. John. 1980. "Fungsi Warisan Sebagai Pembentuk Sikap Terhadap Pembangunan", dalam *Analisis Kebudayaan 26-31*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pruit, G. Dean dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari *Social Conclict, Escalation, Statemen, and Setlemen*. New York: McGraw-Hill, Inc 1986.
- Ruth-Heffelbower, D. (ed.). 2000. *Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi*. Duta Wacana University Press.
- Soetrisno, Lukman. 2003. *Konflik Sosial, Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tjidu Press.
- Sonjaya, Jajang Agus. *Pengelolaan Warisan Budaya di Dataran Tinggi Dieng*. Tesis Jurusan Arkeologi UGM, Yogyakarta. Belum diterbitkan.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 1998. "Arkeologi Pasca-modernisme untuk direnungkan". Makalah dalam *PIA VIII di Cipanas*.
- 2003. "Benda Cagar Budaya Milik Siapa," Kata Pengantar dalam Bambang Sulistyanto, *Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- 2004. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Sebuah Pengantar", bahan diskusi *Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi*, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
- 2004. "Pengembangan Model Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY". Laporan. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Belum terbit.